

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan keadaan seseorang baik dalam keadaan sehat secara fisik, raga, jiwa, maupun keadaan sosial seseorang yang terbebas dari penyakit untuk dapat menjalani kehidupan yang produktif.¹ Kesehatan pada hakekatnya merupakan elemen terpenting bagi setiap individu manusia karena hampir setiap aspek kehidupan berhubungan dengan kesehatan sehingga dapat menjalankan aktivitas sehari-hari. Kesehatan juga merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagai unsur dalam menyejahterakan masyarakat yang tentunya tidak terlepas dari aspek kehidupan manusia. Untuk menjaga dan meningkatkan angka kesehatan bagi setiap individu, tentunya diperlukan peran serta campur tangan dari tenaga kesehatan yang menjadi faktor terpenting dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan, yaitu melalui peran seorang dokter, dokter gigi, perawat, bidan, dan tenaga medis lainnya.²

Manusia membutuhkan bantuan seorang dokter manakala kondisi mereka tak berdaya dalam menangani sendiri permasalahan kesehatan yang mereka derita. Peran seorang dokter, fasilitas dan sarana pelayanan kesehatan merupakan aspek penting dalam mewujudkan kesejahteraan umum di bidang kesehatan. Salah satu sarana prasarana dan fasilitas kesehatan sendiri yang biasa kita ketahui yaitu rumah

¹ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

² Aldo Bea Wira Hatta, Alfis Setyawan, "Tanggung Jawab keperdataan Rumah Sakit Terhadap Tindakan Dokter Yang Dilakukan Di Bawah Standar Pelayanan Kedokteran Di Kota Batam", *Journal of Judicial Review*, Vol. XXI, No. 1, Tahun 2019, hlm. 75.

sakit, fungsi rumah sakit sebagai sarana dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sebagai upaya dalam menyembuhkan dan memulihkan tingkat kesehatan pada masyarakat.¹

Keadaan gawat darurat adalah suatu keadaan klinis terhadap pasien yang membutuhkan pelayanan medis segera dari seorang dokter pada suatu unit pelayanan kesehatan. Yang mana pertolongan segera tersebut bertujuan untuk melakukan penyelamatan pertama terhadap nyawa dan sebagai penanganan medis untuk pencegahan kecacatan terhadap pasien. Pasien gawat darurat akan berada di ruangan UGD maupun IGD, kedua ruangan tersebut sama-sama dipakai untuk menangani pasien yang berada dalam kondisi gawat darurat dan membutuhkan penanganan sesegara mungkin.²

Dokter sebagai salah satu tenaga kesehatan yang ikut serta dalam mengupayakan kesehatan masyarakat baik dalam keadaan darurat maupun tidak, untuk dapat menjadi seorang dokter seseorang harus menyelesaikan pendidikan kedokteran terlebih dahulu, pendidikan kedokteran adalah pendidikan formal yang terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesi. Pendidikan akademik kedokteran sendiri merupakan program sarjana dan pascasarjana kedokteran yang diarahkan pada penguasaan ilmu kedokteran.³

¹ Herman, Handrawan, Sabrina Hidayat, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kelalaian Dokter Muda (*Co-Assistant*) dalam Penanganan Kegawatdaruratan", *Jurnal Halu Oleo Legal Research*, Vol. 5, No. 2, Agustus, 2023, hlm. 693.

² Diky Aditia Sitepu, "Tanggung Jawab Keperdataan Dokter Muda Dalam Penanganan Pelayanan Kesehatan Terhadap Pasien di Rumah Sakit (Studi di RSUD. Dr. RM. Djoelham Binjai)", *Jurnal Pencerah Bangsa* Vol. 1, no. 2, September 13, 2022. hlm. 94.

³ Hesti Widyawati, "Aspek Hukum Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter Gigi Dalam Pelayanan Medis", *Jurnal Juristic*, Vol. 2, No. 2, Agustus 2021, hlm. 167

Setelah menyelesaikan program pendidikan akademik kedokteran (S-1), untuk mendapatkan gelar dokter maka selanjutnya seseorang harus menempuh pendidikan profesi kedokteran, yaitu pendidikan yang berfokus pada proses belajar mengajar dalam bentuk pembelajaran klinik dan pembelajaran komunitas yang menggunakan berbagai bentuk dan tingkat pelayanan kesehatan nyata yang telah memenuhi persyaratan sebagai tempat praktik kedokteran.⁴

Pada pendidikan profesi inilah mahasiswa kedokteran sering disebut dengan sebutan *Coass*, setelah menyelesaikan pendidikan profesi (preklinik) dengan durasi waktu 3,5 – 4 tahun, selanjutnya seorang dokter muda harus mengikuti UKMPPD (uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter). Setelah lulus UKMPPD barulah seorang dokter muda melakukan sumpah dokter, kemudian menjalani program internship (magang) selama 1 tahun hingga memiliki SIP (surat izin praktik) yang mana status dokter muda disini sudah berubah menjadi dokter umum. Dan jika ingin melanjutkan pada pendidikan spesialis, maka dapat mengikuti PPDS (program pendidikan dokter spesialis) yang memiliki durasi pendidikan selama 4 hingga 6 tahun.⁵

Selama menjalani masa pembelajaran preklinik di rumah sakit dokter muda berada dibawah bimbingan supervisor atau dokter ahli sekaligus sebagai dosen pembimbing dan dosen penguji bagi dokter muda diakhir pendidikan profesinya nanti, dokter ahli yang biasa disebut dengan istilah supervisor, supervisor diberikan mandat atau kepercayaan oleh institusi atau lembaga tempat praktik klinik

⁴ Pasal 1 Ayat (2) dan (3), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran.

⁵ Syarifah Hidayah Fatriah dan Budi Sampurna, "*Pembuktian Malpraktik*," in *Prosiding Pertemuan Ilmiah Tahunan Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia 2017*. hlm. 93.

dilakukan. Supervisor bertanggungjawab terhadap ruangan, serta memberikan arahan kepada dokter muda dalam melaksanakan praktiknya di rumah sakit.⁶

Dokter muda memiliki tugas dan peran dalam pengumpulan data klinis, pemantauan dan pengawasan terhadap pasien, dokter muda tidak memiliki kewenangan dan izin dalam melakukan tindakan medis secara mandiri tanpa mendapatkan persetujuan maupun perintah dari supervisor. Dalam hukum kesehatan sebelum memberikan tindakan medis terhadap pasien, dokter akan memberikan atau mengajukan izin persetujuan tindakan kepada pihak pasien (*Informed Consent*).⁷ Tenaga medis/dokter akan memberikan penjelasan mengenai diagnosis, tata cara dan tujuan tindakan medis, risiko, dan alternatif tindakan lain. Sehingga dalam hal ini terjadi perjanjian antara pasien dengan dokter terkait upaya apa yang akan dilakukan oleh dokter untuk kesembuhan pasien.

Supervisor dalam pemberian kuasanya kepada dokter muda dalam menangani dan mengawasi pasien, khususnya pasien gawat darurat tidak hanya sekedar memberikan perintah, namun supervisor akan tetap memantau secara ketat dokter muda dalam menangani pasien guna menghindari kesalahan yang dilakukan oleh dokter muda.⁸ Adanya kesalahan maupun kelalaian yang kemudian menimbulkan suatu kerugian kepada pasien yang mengharuskan pihak dokter

⁶ Friska Dwi Kristiningrum, "Tanggungjawab Dokter Muda (KO Ass) Dalam Penanganan Kesehatan Terhadap Pasien di RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru", *Jurnal JOM Fakultas Hukum*, Vol. IV, No. 1, April, 2017. hlm. 27.

⁷ Sri Wahyuni, Kamal Hidjaz, Sahban, "Tanggung Jawab Hukum Keperdataan Dokter Terhadap Pasien", *Jurnal of Lex Generalis (JLS)*, Vol. 2, No. 8, Agustus, 2021. hlm. 1971.

⁸ Janes Jainurakhma et al, *Konsep dan Sistem Keperawatan Gawat Darurat*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2022), hlm. 693.

maupun pihak rumah sakit untuk dapat bertanggungjawab atas kesalahan yang terjadi.

Pihak pasien yang dirugikan dapat meminta pertanggungjawaban secara perdata, yaitu pertanggungjawaban karena adanya perbuatan melawan hukum (1365 KUHPerdata), dan pertanggungjawaban karena kelalaian dari tenaga medis.

Salah satu contoh kasus yang dialami oleh seorang pasien di Rumah Sakit PKU Yogyakarta, seorang wanita yang merupakan pasien golongan jaminan persalinan (Jampersal) mengalami keluhan ketika ia melahirkan, ia mengaku bahwa ia menerima penanganan yang tidak sesuai dengan pelayanan yang ia harapkan. Beliau mengatakan bahwa dalam waktu lima hari ia dirawat, tidak ada seorang dokter ahli/spesialis yang datang untuk melakukan pemeriksaan terhadap dirinya, hanya dokter muda (*Coass*) lah yang memeriksa pasien. Dimana pasien mengaku bahwa dokter muda tersebut setiap melakukan pemeriksaan terhadap dirinya si dokter muda hanya melakukan pemeriksaan pada bagian sensitif pasien, yang mana tindakan dokter muda tersebut membuat pasien tidak nyaman dan kadang pasien sering merasakan nyeri. Pasien menganggap bahwa penanganan yang dilakukan oleh dokter muda tidak sesuai dengan apa yang ia butuhkan saat itu paska melahirkan. Seharusnya yang menanganinya adalah dokter spesialis persalinan bukan dokter muda (*Coass*), karena keluhan yang ia derita cukup serius sehingga seharusnya yang menangani langsung adalah dokter spesialis.⁹ Dalam kasus ini dokter muda tidak dibenarkan untuk melakukan kegiatan medis terhadap pasien

⁹ Mardalena Hanifah, "Tanggung Jawab Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan hukum", *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol 22, No 2, Agustus 2015.

memiliki permasalahan yang serius karena perbuatan tersebut dapat dikategorikan telah melanggar kode etik dan melanggar peraturan mengenai pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Supervisor atau dokter ahli seharusnya juga memperhatikan hal seperti ini agar tidak terjadi permasalahan yang menyebabkan kerugian kepada pasien. Pasien merasa tidak puas dan keberatan atas pelayanan yang ia terima, terlebih lagi pasien memiliki hak untuk memperoleh penanganan yang maksimal dari seorang dokter ahli/spesialis di bidangnya. ahli atau profesional di bidangnya. Selain itu pasien merasa bahwa pihak rumah sakit sama sekali enggan untuk bertanggungjawab akan pelayanan yang ia terima sebagai seorang pasien di rumah sakit tersebut. Pasien yang tidak terima dan menuntut dokter muda dan pihak rumah sakit dengan harapan ia dapat menerima bentuk pertanggungjawaban perdata dari permasalahan yang ia alami baik dalam bentuk ganti kerugian maupun pemenuhan pelayanan medis yang maksimal dari dokter ahli. Pihak rumah sakit pun membuka suara akan permasalahan yang terjadi dan segera memberikan penanganan medik yang maksimal kepada pasien, yang mana pasien segera ditangani oleh dokter spesialis persalinan. Dari kasus tersebut melihat bahwa masih sering terjadi kesalahan dalam menangani pasien yang dilakukan oleh dokter muda.¹⁰ Karena masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam dunia medik, sehingga timbul masalah dan kerugian bagi pasien di rumah sakit.

Dari contoh kasus yang telah dijelaskan, membuat penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini secara lebih mendalam lagi terkait dengan peran dan

¹⁰ Alfiansyah, "Tanggung Gugat Dokter Atas Kesalahan Diagnosis Pada Pelayanan Medis Di Rumah Sakit", *Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Edisi I, No. 1 Februari 2016, hlm. 158.

kewenangan serta pertanggungjawaban perdata dokter muda dalam menangani pasien gawat darurat di RSUD Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu :

1. Bagaimana Peran dan Kewenangan Dokter Muda dalam Melakukan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Terhadap Pasien Gawat Darurat di RSUD Yogyakarta?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Perdata Dokter Muda Terhadap Kesalahan Yang Dilakukan Dalam Penanganan Medis Pada Pasien Gawat Darurat di RSUD Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk Mengetahui Peran dan Kewenangan Dokter Muda dalam Melakukan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Terhadap Pasien Gawat Darurat di RSUD Yogyakarta?
2. Untuk Mengetahui Pertanggungjawaban Perdata Dokter Muda Terhadap Kesalahan Yang Dilakukan Dalam Penanganan Medis Pada Pasien Gawat Darurat di RSUD Yogyakarta?

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil studi literatur, penulis mendapatkan beberapa hasil penelitian yang sejenis. Adapun persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan, penulis akan memaparkannya dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1.
Orisinalitas Penelitian

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Anwar, Skripsi Universitas Hasanuddin, Fakultas Hukum, Makassar, 2015	Tanggungjawab Hukum Keperdataan Dokter Muda (<i>Co-Ass</i>) Dalam Penanganan Pelayanan Kesehatan Terhadap Pasien Di Rumah Sakit	Persamaan penelitian terletak pada kajian terhadap tanggungjawab perdata dokter muda dalam penanganan pasien	Perbedaannya Anwar berfokus pada hubungan hukum antara para pihak rumah sakit dan Universitas dalam permasalahan yang diangkat sedangkan penelitian saat ini mengkaji terlebih dahulu peran dan kewenangan dari dokter muda dalam menangani pasien gawat darurat.
2.	Inaz Eka Cahya Putri, Fakultas Hukum,	Wewenang Dan Tanggungjawab <i>Co-Ass</i> Dalam Pelayanan	Persamaan Penelitian berfokus pada tinjauan	Perbedaan penelitian: Inaz Eka Cahya Putri

	Universitas Negeri Semarang, 2017	Kesehatan Terhadap Pasien Di Rumah Sakit	wewenang terhadap dokter muda (<i>Co-Ass</i>) terhadap pelayanan kepada pasien di rumah sakit	yaitu berfokus hanya pada wewenang dan tanggungjawab secara perdata pada <i>Co-Ass</i> di rumah sakit, bedanya dengan penelitian penulis saat ini adalah penulis meninjau peran dan kewenangan dokter muda dalam melakukan kesalahan terhadap pasien khususnya pada situasi gawat darurat.
3.	Mutmainna N. Halik, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017	Tanggungjawab Dokter Muda Terhadap Pasien Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan	Persamaan terletak pada pembahasan mengenai tanggungjawab dokter muda dalam pelayanan kesehatan terhadap pasien	Perbedaan terletak pada: Penelitian Mutmainna meninjau mengenai hubungan hukum antara dokter dengan pasien, sedangkan penelitian saat ini meninjau tentang peran dan kewenangan

				dokter muda dalam melakukan penanganan kesehatan serta tanggungjawab perdata jika terjadi kesalahan.
4.	Juda Firmandika, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Fakultas Hukum, Yogyakarta, 2016	Pertanggungjawaban Pidana Pada Mahasiswa Kedokteran Jenjang Pendidikan Profesi (<i>Co-Assistant</i>) Yang Melakukan Kelalaian Medis Dalam Praktik Kerja Lapangan	Persamaan penelitian terletak pada kajian terhadap Tanggungjawab Mahasiswa Kedokteran Jenjang Pendidikan Profesi (<i>Co-Assistant</i>)	Perbedaannya terletak pada bentuk pertanggungjawaban dari peneliti Juda yaitu pertanggungjawaban pidana, sedangkan penelitian saat ini berfokus pada pertanggungjawaban perdata dokter muda dalam menangani pasien gawat darurat.